

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Rahima Br. Purba & Nur Aziza “Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah” 2019	Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Aset, Fraud	Deskriptif Kualitatif	Permasalahan aset tetap daerah di Indonesia terutama pada beberapa tempat yaitu administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis pemanfaatan yang belum dilakukan.
2.	Brilliant Yehezkie Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah”	Barang Milik Daerah, Penggunaan, Pemanfaatan	Kualitatif	a. Pengelolaan BMD yang dilakukan BPKAD Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD. b. Penggunaan BMD pada BPKAD Kabupaten Minahasa sudah berjalan dengan

	2017			<p>baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dibuktikan dengan alur penggunaan.</p> <p>c. Pemanfaatan BMD pada BPKAD belum berjalan secara optimal.</p>
3.	<p>Christine Monic Saren, Jenny Morasa, Hence N Wokas</p> <p>“Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa uatara”</p> <p>2016</p>	<p>Pengelolaan BMD , Pengendalian dan pengawasan</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah dimulai melakukan pengadaan, penggunaa, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengendalian dan pengawasan pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2016.</p>
4.	<p>Moniko Sutri Kolinug, Ventje Ilat, Sherly Pinatik</p> <p>“Analisis pengelolaan Aset Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon”</p> <p>2015</p>	<p>Pengelolaan Aset Tetap, Dokumen Sumber</p>	Kualitatif	<p>Pengelolaan aset tetap oleh Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tomohon sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD dan PP No 27 Tahun 2014 Pengelolaan BMN/D</p> <p>a. Pelaksanaan siklus penatausahaan, pengamanan telah sesuai dengan Pemendagri No 17 Tahun 2007</p> <p>b. Pelaksanaan siklus pemanfaatan telah sesuai dengan</p>

				<p>Permendagri No 17 Tahun 2007 namun belum semua bentuk pemanfaatan dilakukan</p> <p>c. Siklus pemeliharaan yang dilakukan dilihat dari tidak dilaporkan DKPBMD dan Daftar Hasil Pemeliharaan BMD oleh SKPD tidak dihimpun oleh SKPD selaku pembantu pengelola, dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri 17No Tahun 2007</p> <p>d. Pelaksanaan siklus penghapusan serta pemidahtanganan telah sesuai</p>
5.	<p>Beni Pekei , Djumilah Hadiwidjojo , Djumahir , Sumiati.</p> <p>“The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura)”</p> <p>International Journal of Business and</p>	<p>Indepentent : Asset Management Implementati on, Public Accountabilit y, Monitoring & Evaluation, Human Resource</p> <p>Dependent : The Effectiveness of Local Asset</p>	<p>Analyzed using a Moderatio n Regressio n Model</p>	<p>a. Asset management implementation which play the the most important role is the utilization and the effort to achieve the security of local asset appropriate to the mayor’s regulation, and also training, controlling and monitoring done by asset and financial technical institution as as the local head’s instruction.</p> <p>b. Public accountability</p>

	<p>Management Invention 2014</p>		<p>plays an important role towards the effectiveness of local asset management. The public accountability supported by qualified human resource will improve the effectiveness of asset management. In implementing public accountability, the most important thing is to apply the accountability mechanism to make a good financial report.</p> <p>c. Monitoring and evaluation conducted, should be strengthened by human resources owned to improve the effectiveness of local asset management.</p> <p>d. The quality of human resources owned in managing local asset of the government of Jayapura has not been so adequate. The most important in human resources are skills, talent, and the knowledge owned. Beside that, the precise</p>
--	---	--	---

				<p>employee placement, training, and the coordination are the important aspects in supporting the effectiveness of local asset management.</p> <p>e. Local Asset Management done by the regional working unit in Jayapura has not been good. The most important in managing the local asset management are the supervision and training appropriate to the the head of region</p>
--	--	--	--	---

Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah serta menjadi saran bagi penelitian untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah penelitian, maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang didalamnya ialah tinjauan yang terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahima Br. Purba & Nur Aziza (2019), Brilliant Yehezkie Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere (2017), Christine Monic Saren, Jenny Morasa, Hence N Wokas (2016), Beni Pekei , Djumilah Hadiwidjojo, Djumahir, Sumiati (2016), Moniko Sutri Kolinug, Ventje Ilat, Sherly Pinatik (2015). Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti ini yaitu membahas tentang pengelolaan aset daerah. Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan aset daerah dalam optimalisasi aset daerah serta lokasi/objek dalam penelitian di mana penelitian ini mengambil lokasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah semua proses pemerintahan dan efektivitas dimana tergantung pada mereka yang berkuasa menjelaskan cara melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional serta hukum. Akuntabilitas yaitu syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijakan tertinggi.

Akuntabilitas publik adalah satu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mahmudi (2016:19) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yaitu kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*pricipal*).

Sedangkan menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014:2) akuntabilitas yaitu kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

Sementara menurut Mardiasmo (2012:20) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut pendapat lain Bastian (2010:385) akuntabilitas publik yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan ataupun pertanggungjawaban.

Adapun beberapa pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas publik yaitu kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua tindak lanjut dari segala akitvitas dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak

yang lebih tinggi yang mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

2.2.2 Pengertian Aset

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Tahun 2011 mengatakan bahwa aset adalah seluruh kekayaan/harta yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik yang berwujud maupun tak berwujud, berharga maupun bernilai yang akan memberikan manfaat di masa mendatang bagi setiap seseorang atau perusahaan tersebut.

Sedangkan menurut Hidayat (2012:4) aset merupakan barang yang dalam arti hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan tak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*), yang terdapat dalam aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, dan badan usaha.

Menurut pendapat lain Sugiama (2013:15) menyatakan bahwa aset menurut sudut pandang ekonomi yaitu barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) nilai komersial (*commencial*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang berada pada suatu badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Pengertian aset dapat dilihat dalam Kamus Barron yang berjudul *Dictionary of real estate terms* dapat diartikan sebagai “Suatu yang Memiliki Nilai”. Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan properti maka bisa dijelaskan dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai perusahaan tertinggi dan terbaik (highest and best use).
2. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti.
3. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik.
4. Economical life-time yang panjang.

Dari beberapa pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa aset ialah sumber daya ekonomi yang berupa benda atau barang yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu individu, badan usaha yang memiliki nilai ekonomis dan mampu memberikan manfaat atau pendapatan bagi individu maupun badan usaha dimasa depan.

2.2.3 Aset/Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, aset daerah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial di masa depan, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dapat diukur dengan satuan uang, yang termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Sementara menurut Mahmudi (2010:146), menyatakan bahwa aasett daerah yaitu seluruh kekayaan/harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang didapat melalui pembelian dari beban APBD atau perolehan yang sah lainnya.

Menurut pendapat lain Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa aset atau barang milik daerah yaitu Aset atau barang milik daerah semua kekayaan yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD maupun yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak, yang tak bergerak, yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan selain uang dan surat berharga lainnya.

Sedangkan menurut Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah/aset daerah adalah seluruh BMD yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD atau yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Pemendagri Pasal 3 No 19 Tahun 2016 meliputi :

1. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD
2. Barang Milik Daerah yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah yaitu :
 - a. Barang/aset yang diperoleh dari hibah atau sumbangan
 - b. Barang/aset yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak
 - c. Barang/aset yang diperoleh berdasarkan Undang-undang
 - d. Barang/aset yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

Menurut (Mursyidi 2009) menyebutkan ada beberapa jenis aset yang dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Aset lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam kegiatan suatu daerah atau hanya memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan lain-lain.
2. Investasi yaitu penempatan uang atau dana.
3. Aset tetap yaitu aset yang berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk operasional maupun kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan masyarakat umum.

Aset tetap pada dasarnya merupakan aset yang berwujud dengan keadaan siap pakai yang digunakan untuk operasional atau kegiatan perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Misalnya gedung, tanah, mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Menurut PSAP 07, Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam aktivitas operasi entitas aset tetap dikelompokkan sesuai kesamaan sifat atau fungsinya. PSAP 07 mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut :

- 1) Tanah

Yang termasuk dalam aset tetap karena diperoleh dengan maksud tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

2) Peralatan dan Mesin

Meliputi mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan dengan kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Meliputi semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti gedung perkantoran, rumah dinas, tempat ibadah, monumen/bangunan bersejarah, gedung museum dan lain-lain.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dikelompokkan dalam aset tetap yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah serta dimiliki oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan kondisi siap pakai. Seperti, jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Meliputi aset tetap yang bukan dikelompokkan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang didapat dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti koleksi perpustakaan atau buku dan barang yang bercorak seni atau budaya atau olah raga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Meliputi aset tetap yang masih berada dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun semuanya. Biasanya perolehan atau pembangunannya membutuhkan waktu atau periode yang cukup lama.

Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan dan dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya aset/Barang Milik Daerah harus dikelola secara baik dan benar sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Agar dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut :

a. Azas Fungsional

Yaitu suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah yang sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut.

b. Azas Kepastian Hukum

Yaitu suatu proses pengelolaan barang milik daerah yang harus dikelola berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Azas Transparansi

Yaitu suatu proses penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

d. Azas Efisiensi

Yaitu suatu proses pengelolaan barang milik daerah yang agar dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggara Tupoksi pemerintah secara lebih optimal.

e. Azas Akuntabilitas

Yaitu setiap kegiatan dari pengelolaan aset daerah pada prinsip harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada semua komponen masyarakat daerah.

f. Azas Kepastian Nilai

Yaitu suatu proses pengelolaan aset daerah yang harus didukung oleh adanya ketepatan daerah jumlah dan nilai aset daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dan penataan terhadap aset daerah tersebut harus memperhatikan azas-azas penyelenggaraan pengelolaan terhadap aset pemerintah daerah.

Adapun beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan barang milik daerah/Aset daerah yaitu seluruh kekayaan yang berupa benda atau barang yang terdiri dari benda bergerak dan tak bergerak, yang berwujud maupun tak berwujud, yang dibeli dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah seperti (sumbangan/hibah, perjanjian) yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Serta dalam pengelolaan aset pemerintah harus menerapkan azas-azas penyelenggaraan tentang pengelolaan terhadap aset pemerintah daerah yang sudah ditetapkan.

2.2.4 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Kata “pengelolaan” yaitu arti dari kata manajemen secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Dengan ketiga standar tersebut mempermudah dalam penentuan penganggaran. Penganggaran yaitu perencanaan menyangkut pendanaan aset.

2. Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dari identifikasi kebutuhan, hingga dengan serah terima hasil pekerjaan. Permendagri 19 tahun 2016 Pengadaan yaitu pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan merupakan kegiatan

untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, kepala daerah dapat melimpahkan wewenang kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan tujuan :

- a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah
- b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah
- c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

3. Penggunaan

Penggunaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok fungsi dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. penertapan status penggunaan arang milik daerah diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usulan penggunaan.
- b. Pengelola meneliti usulan penggunaan untuk ditetapkan status penggunaannya.
- c. Penetapan status penggunaan tanah dan bangunan dilakukan dengan ketentuan tanah dan bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan kuasa barang.
- d. Pengguna dan kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggara tugas pokok dan fungsi pengguna dan kuasa pengguna kepada kepala daerah melalui pengelola.
- e. Pengguna dan kuasa pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggara tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada kepala daerah dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah atau bangunan.

f. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan yaitu kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan hukum.

a. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi varang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor. Pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak bisa dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan camera CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm.

- b. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan , inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester, dan laporan tahunan.
- c. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya sertifikat tanah, BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwintansi faktur pembelian.

Pemeliharaan yaitu kegiatan yang dilakukan agar seluruh barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan dan pemeliharaan yaitu menjaga dan memperbaiki semua bentuk aset agar bisa dioperasikan dan berfungsi dengan harapan.

Pemeliharaan bisa dilakukan dengan cara :

- a. Pemeliharaan riang yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai.
- b. Pemeliharaan sedang yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kerja terdidik atau terlatih.
- c. Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak bisa diduga-duga sebelumnya. Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis,

cuaca, suhu, air dan kelembahan, keadaan fisik yang mengalami penuaan, sifat barang yang bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan.

6. Penilaian

Penilaian yaitu penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Selain itu penilaian juga dilakukan dalam kegiatan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam menentukan saldo neraca awal pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahntanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Sebelum melakukan pemindahtanganan pada barang milik daerah terlebih dahulu harus dilakukan penilaian barang. Tujuannya yaitu untuk memperoleh nilai wajar pada barang milik daerah tersebut. Dikecualikan Barang Milik Daerah yang dihibahkan tidak perlu dilakukan penilaian.

Persetujuan pemindahtanganan sebagaimana yang dimaksud pasal 331 Permendagri No 19 Tahun 2016. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari DPRD untuk:

- a. Tanah dan bangunan
- b. Selain tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari Rp. 5.000.000.000,. (lima miliar rupiah)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berupa tanah dan bangunan yang tidak melalui persetujuan DPRD yaitu :

- a. Apabila tata ruang wilayah atau penataan kota barang milik daerah sudah tidak sesuai.
- b. Harus dihapuskan dikarena anggaran untuk pengganti barang milik daerah telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

- c. Diperuntukan untuk PSN pemerintah daerah yang bersangkutan.
- d. Diperuntukan untuk kepentingan umum.
- e. Barang milik daerah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

8. Pemusnahan

Pemusnahan yaitu tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah bisa dilakukan apabila, barang milik daerah tidak bisa digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, dan ada alasan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini cara pemusnahan yang bisa dilakukan yaitu :

- a. Dibakar
- b. Dihancurkan
- c. Ditimbun
- d. Ditenggelamkan
- e. Cara lain yang sesuai dengan undang-undang

9. Penghapusan

Penghapusan yaitu tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dilakuakn untuk mengoptimalkan barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris meskipun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bisa melalui pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan.

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang, dilakuakn dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah tidak sudah berada dalam penguasaan pengelola barang.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah , dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 431 ayat 1 dan ayat 2 Pemendagri No19 tahun 2016 disebabkan karena :
 - a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

- c. Menjalankan ketentuan undang-undang
- d. Pemusnahan
- e. Sebab lain.

10. Penatausahaan

Penatausahaan yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pembukuan

Pembukuan yaitu proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah.

b. Inventarisasi

Inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggara, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris memuat data yaitu lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

c. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan

karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah secara transparan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan yaitu usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pengawasan yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan pengendalian yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban, dan investasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatusahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan Sistem Informasi Manajemen

yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam menyusun APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai.

2.2.5 Optimalisasi Aset/Barang Milik Daerah

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, yang paling baik, sempurna, dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.

Optimalisasi yaitu suatu proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu berkaitan dengan keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan ialah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Menurut Siregar (2004) menjelaskan bahwa optimalisasi aset adalah proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Didalam proses ini aset-aset yang

dimiliki Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikempokkan dari aset yang masih memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi.

Sedangkan menurut Nugent (2010) *optimizing the utilization of asset is term of service benerfit and financial return*. Optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan dengan kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa optimalisasi aset yaitu pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendapatkan pendapatan

Menurut Siregar (2004:776) menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagai berikut :

1. Menidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
2. Pemanfaatan aset, pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3. Tercapainya suatu sistem informasi dan administratif sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aaset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pada

akhirnya diperoleh rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang diteliti.

Menurut Djumara (2007) dalam mencapai tujuan optimalisasi aset ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi aset dan inventarisasi fisik

Melakukan pendataan terhadap seluruh aset yang dimiliki yang mencakup ukuran, fisik, dan kondisi aset.

2. Legal

Melakukan identifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen legalnya dan anlisi yuridis atas aset bermasalah yang pada akhirnya dapat memberikan *legal opinion*.

3. Penilaian aset

Melakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui nilai pasar (*market value*) atas objek properti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan etode penilaian yang digunakan dalam penilian aset yaitu :

- a) Pendekatan data pasar (*market data approach*) dengan metode perbandingan langsung (*direct comparison*).
- b) Pendekatan biaya (*cost approach*) dengan metode biaya pengganti baru yang disusutkan (*depreciated replacement cost*)

c) Pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan metode arus kas terdiskonto (*discounted cash flow*)

d) Pendekatan pengembangan tanah (*land development approach*).

4. Analisis optimalisasi pemanfaatan

Analisis optimalisasi pemanfaatan yaitu mengidentifikasi dan memilah aset yang rusak dalam aset operasional atau aset non operasional. Untuk aset operasional kemudian dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal dalam pemanfaatannya atau belum. Apabila belum optimal maka bisa dilakukan studi optimalisasi. Studi optimalisasi ini dilakukan dengan tolak ukur kebutuhan akan aset tersebut dikaitkan dengan kegiatan usaha. Untuk aset non operasional, analisis dilakukan terhadap kondisi aset saat ini. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan aset ini sudah optimal atau belum dilihat dari penggunaan tanah dalam bangunan dan fungsional bangunannya dari aspek ekonomi. Analisis ini akan mencakup regulasi, peruntukan dan pengembangan kawasan sekitar.

5. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Objek pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA), sebagai alat untuk optimalisasi dan efisiensi pengelolaan aset. Sedangkan SIMA merupakan suatu konsep yang memadukan beberapa disiplin keahlian, dengan memadukan berbagai disiplin

keahlian akan dapat menunjang pemanfaatan terbaik dari aset yang dimiliki.

Dari penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa ada 5 tahapan atau langkah-langkah yang harus dilewati dalam melakukan optimalisasi aset yaitu identifikasi aset, inventarisasi fisik, legal, penilaian aset, analisis optimalisasi pemanfaatan aset, dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan berlakunya peraturan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pendanaan atas penyerahan dalam urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengatur sumber daya yang dimiliki dengan cara melakukan pengelolaan aset yang baik.

Pengelolaan keuangan merupakan faktor penting dan menjadi determinasi terhadap berhasil atau tidaknya implementasi otonomi. Desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintah berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan. Setiap nilai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran memiliki pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan hajat


hidup rakyat banyak. Sehingga pemerintah daerah dituntut harus akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam mengelola aset daerah


Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh perangkat manajemen aset Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Daerah).

Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan cara melakukan pertanggungjawaban melalui pengelolaan aset/barang milik daerah yang didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan aset yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Pengelolaan aset daerah yang modern dan profesional dengan menerapkan good governance diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Dari berita radar jombang pengelolaan aset daerah Kabupaten Jombang belum maksimal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui proses pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Dari uraian kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan secara jelas dalam gambar dibawah ini.





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran